

URGENSI KOMPETENSI GURU SEBAGAI PELAKSANA KURIKULUM DI SEKOLAH

Abstrak

Selama ini kurikulum dianggap penentu keberhasilan pendidikan, oleh sebab itu perhatian para guru, dosen, kepala sekolah dan semua praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Sebenarnya kurikulum itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, karena tanpa ditopang oleh pihak lain ia tidak akan bisa berbuat banyak. Sebagai salah satu pihak yang menjalankan tujuan kurikulum guru harus mempunyai wewenang mengajar berdasarkan kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Sebagai tenaga pengajar, setiap guru harus memiliki kemampuan profesional dalam bidang proses belajar mengajar atau pembelajaran. Termasuk juga guru pendidikan agama Islam. Hal-hal yang berhubungan dengan masalah guru, seperti profesi, kode etik, tugas-tugas guru dan kompetensi guru sangat urgen diketahui oleh seorang guru agar bisa melaksanakan tujuan kurikulum dan tujuan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu dengan baik.

Keyword: *profesi, paedagogik, sidiknas*

Mat Amin, M.Pd.I

Instruktur PAI Kabupaten Bangkalan

m.amin@gmail.co.id

A. Hakekat Profesi Keguruan

Ada istilah profesi, profesional dan profesionalisme. *Profesi* menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. *Profesional* menunjuk pada dua hal, yaitu orangnya dan penampilannya atau kinerja orang itu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Sedangkan *profesionalisme* menunjuk kepada derajat atau tingkat penampilan seseorang sebagai seorang profesional dalam melaksanakan profesi.¹ Keguruan berasal dari kata guru yang artinya banyak sekali. Menurut Poerwadarminta, guru adalah *orang yang kerjanya mengajar*² Menurut Surat Edaran (SE) Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 57686/MPK/1989, guru adalah Pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan di sekolah, termasuk hak yang melekat pada jabatan. Ini tentu yang dimaksud adalah para guru yang diangkat dan digaji oleh pemerintah. Sinonim dari istilah guru adalah pendidik.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pengertian pendidik (guru) secara khusus tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan bahwa:

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pendidik merupakan profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 5 dan 6 dinyatakan bahwa:

¹Suparlan (2006), *Guru Sebagai Profesi*, Hikayat, Yogyakarta, hlm. 11

²Poerwadarminta (2006), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 335

1. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.³

Sebagai tenaga profesional, maka guru dikenal sebagai salah satu jenis dari sekian pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, tentara, wartawan dan bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih spesifik. Dalam zaman yang semakin maju, semua bidang pekerjaan memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan adanya standar kompetensi tertentu, termasuk guru sebagai profesi.

Berdasarkan pernyataan di atas berarti tidak semua orang bisa menjadi guru, karena pekerjaan sebagai guru pada hakekatnya adalah profesi, dan profesi itu adalah pekerjaan yang menuntut subyeknya memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Kalau seorang guru berarti harus memiliki kompetensi keguruan, yang diperoleh hanya melalui pendidikan dan pelatihan dibidang itu. Menurut Suparlan, profesionalisme guru didukung oleh tiga hal yang amat penting, yakni (1) keahlian, (2) kometmen, dan (3) keterampilan.⁴ Untuk dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik dan terukur pemerintah telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar kompetensi guru.

Hubungan antara pentingnya kurikulum dan guru, barangkali bisa dianalogikan dengan pentingnya hakim dan undang-undang, maka eksistensi guru yang profesional dipandang masih lebih penting ketimbang kurikulumnya. Eksistensi hakim dan jaksa yang jujur (baik), walaupun undang-undangnya kurang sempurna

³Depdiknas (2004), *UU Sisdiknas*, hlm. 67

⁴Suparlan, *op.cit*, hlm. 75

sekalipun akan dapat menghasilkan keputusan yang baik. Kaidah itu bisa dianalogikan dengan guru yang baik walaupun dengan kurikulum yang kurang sempurna akan dapat menghasilkan peserta didik yang baik. Artinya, bahwa aspek kualitas hakim dan jaksa yang jujur (baik) jauh lebih penting ketimbang dengan undang-undangnya. Hal yang sama, aspek guru yang profesional masih lebih penting ketimbang kurikulumnya, sebab guru menjadi pihak yang paling bertanggungjawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

Dengan demikian, karena pekerjaan sebagai guru merupakan profesi sebagaimana yang juga telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, maka guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kurikulum pendidikan nasional.

B. Kode Etik dan Tugas-Tugas Guru

1. Kode etik guru

Kode artinya tanda yang disepakati untuk maksud tertentu, kumpulan peraturan yang bersistem, dan kumpulan prinsip yang bersistem. Etik artinya norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.⁵ Menurut Syaiful Bahri Djamarah, kode etik guru adalah suatu statemen formal yang merupakan norma (aturan tata susila) dalam mengatur tingkah laku guru.⁶ Guru sebagai tenaga profesional harus mengetahui dan memiliki kode etik guru, dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Bila guru melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan asusila dan amoral berarti guru telah melanggar kode etik guru.

Jadi salah satu syarat profesi guru adalah harus memiliki kode etik yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan

⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001), Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 578

⁶Syaiful Bahri Djamarah, *Interaksi Edukatif*, Reneka cipta, Jakarta, hlm. 49

profesinya. Untuk para guru yang ada di Indonesia, kode etik tersebut disusun oleh organisasi profesi yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).⁷ Selain itu, ada beberapa organisasi lain yang anggotanya juga guru misalnya (1) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru SMP, SMK dan SMA, (2) Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru SD, dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Berikut ini adalah Kode etik guru Indonesia yang dirumuskan oleh Pengurus Besar Persatuan Republik Indonesia (PGRI)

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya.

Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menaikkan karyanya dengan berpedoman pada dasar-dasar sebagai berikut.

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orangtua peserta didik dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.

⁷Suparlan (*Guru* 2005), *Menjadi Guru Efektif*, Hikayat, Yogyakarta, hlm. 44

6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI, sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.⁸

Kode etik guru ini merupakan hal yang harus dilaksanakan baik sebagai pelaksana kurikulum maupun sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

b. Tugas-tugas guru

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan, Wardiman Djojonegoro pada seminar nasional, “Wawasan Profesi Guru Tahun 2000”, menegaskan bahwa guru yang berkualitas minimal harus memiliki 4 kriteria utama yaitu: (1) Kemampuan profesional, (2) Upaya profesional, (3) Kesenambungan antara keahlian dan profesi, dan (4) Waktu untuk kegiatan profesional.⁹ Pernyataan tersebut erat kaitannya dengan tugas guru sebagai salah satu pelaksana kurikulum di dalam menjalankan tugas profesinya.

Guru, lebih-lebih guru pendidikan agama Islam adalah figur seorang pemimpin. Ia adalah arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Ia mempunyai wewenang untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan insan bermoral yang cakap, dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Tugas guru sebagai profesi menuntut guru untuk

⁸Syaiful Bahri Djamarah, *Op.Cit*, hlm. 49-50

⁹*Majalah MPA No. 163/April 2000*, Kantor Departemen Agama Wilayah Jawa Timur, hlm. 33

mengembangkan profesionalitas diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih peserta didik adalah tugas guru sebagai profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan (termasuk pengetahuan agama) dan teknologi kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik.

Dalam lingkup pengertian yang lebih luas, tugas guru tidak hanya sebatas dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat, misalnya melalui komite sekolah. Berikut ini akan disebutkan beberapa macam tugas guru, antara lain:

1. Menyerahkan kebudayaan kepada peserta didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
2. Sebagai perantara dalam belajar (dalam kurikulum 2013 sebagai mitra, fasilitator, tutor dan pendamping).
3. Guru adalah pembimbing untuk membawa peserta didik kearah kedewasaan, berkepribadian mulia dan memiliki kepandaian intelektual, emosional dan spiritual.
4. Sebagai penegak disiplin guru menjadi suri teladan dalam berbagai hal. Tata tertib sekolah akan dapat berjalan dengan baik apabila guru memberi contoh lebih dahulu.
5. Pekerjaan guru sebagai profesi. Orang yang menjadi guru karena terpaksa tidak akan dapat bekerja dengan baik, maka harus menyadari benar-benar pekerjaannya sebagai suatu profesi.
6. Guru sebagai pelaksana kurikulum. Kurikulum direncanakan dan disusun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik, maka yang paling banyak berkecimpung dalam masalah ini adalah guru. Ibarat orang main sepak bola, ketika bola berada dikotak finalti lawan

gurulah yang bertindak sebagai eksekutor untuk memasukkan bola.

Dengan memperhatikan poin-poin di atas, kiranya cukup jelas bahwa tugas guru tidaklah ringan. Profesi guru harus berdasarkan panggilan jiwa, sehingga dapat menunaikan tugas dengan baik dan ikhlas.

C. Kompetensi Guru dalam Pengembangan Kurikulum

Upaya meningkatkan keaktifan proses pembelajaran yang sudah digariskan dalam kurikulum tidak hanya meningkatkan peserta didik belajar melalui upaya yang dikendalikan oleh guru melainkan juga upaya meningkatkan kemampuan profesional guru. Upaya meningkatkan kemampuan profesional, selayaknya didasarkan atas kesadaran para guru itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan pribadi. Timbulnya kesadaran pribadi ini lebih berarti ketimbang berbagai upaya yang tidak didasarkan atas kesadaran pribadi.

Kompetensi dalam arti yang sederhana adalah kemampuan. Suatu jenis pekerjaan tertentu dapat dilakukan seseorang jika ia memiliki kemampuan. Jika dianalisa lebih dalam lagi, kompetensi mempunyai arti yang lebih luas. Karena kemampuan bukan semata-mata menunjukkan pada keterampilan dalam melakukan sesuatu. Lebih dari itu, kemampuan ini dapat diamati dengan menggunakan setidaknya-tidaknya 4 macam indikator, antara lain:

1. Ditunjang oleh latar belakang pengetahuan.
2. Adanya performance (penampilan).
3. Kegiatan yang menggunakan prosedur dan teknik yang jelas.
4. Adanya hasil yang dicapai.

Kompetensi profesional guru menggambarkan tentang kemampuan yang dituntutkan kepada seseorang yang berprofesi sebagai guru. Secara umum kompetensi seorang guru merujuk pada 4 faktor, yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik

Pedagogik artinya cara orang dewasa mengajari anak-anak.

Kompetensi pedagogik ini merujuk kepada kemampuan guru

untuk mengelola proses belajar mengajar, termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, evaluasi hasil belajar mengajar dan pengembangan peserta didik sebagai individu-individu.

Kompetensi pedagogi meliputi:

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari segi fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- g. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
- h. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.¹⁰

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi ini mengkaji dedikasi dan loyalitas guru. Mereka harus tegar, dewasa, bijak, tegas dan dapat menjadi suri teladan bagi peserta didik dan memiliki kepribadian yang mulia.

Kompetensi kepribadian meliputi:

¹⁰Sumiati dkk (2007), *Metode Pembelajaran*, Wacana Prima, Bandung,,hlm. 242

- a. Bertindak dewasa sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia.
 - b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
 - c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dan dewasa, arif dan berwibawa.
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.
 - e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.¹¹
3. Kompetensi Profesional

Kompetensi ini merujuk pada kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran atau bahan ajar. Guru dituntut memiliki pengetahuan yang baik dan memadai tentang subjek yang diajarkan, mampu menjalankan amanat kurikulum, mengikuti kode etik profesional dan menjaga serta mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Kompetensi profesional meliputi :

- a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - b. Menguasai standar kompetensi (kompetensi inti dalam kurikulum 2013) dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu.
 - c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
 - d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
4. Kompetensi Sosial

Kompetensi ini merujuk kepada kemampuan guru untuk menjadi bagian dari masyarakat, berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan para peserta didik, para guru

¹¹*Op.Cit*, hlm. 243

lain, staf pendidikan lainnya, orangtua dan wali peserta didik serta masyarakat.

Kompetensi Sosial meliputi:

- a. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas (unit kerja) diseluruh wilayah RI yang memiliki keberagaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.¹²

Keempat macam kompetensi ini dijadikan landasan dalam rangka mengembangkan sistem pendidikan tenaga kependidikan. Oleh sebab dapat ditarik benang merah bahwa keempat macam kompetensi di atas sebagai tolak ukur bagi keberhasilan pendidikan dan tenaga kependidikan. Guru yang memiliki keempat macam kompetensi tersebut akan dapat melaksanakan tujuan kurikulum yang dicanangkan, sebab tanpa menguasai keempat kompetensi tersebut guru akan jalan ditempat, peserta didik juga jalan di tempat dan kurikulumnya juga akan seperti itu.

Saat ini kompetensi keempat kompetensi tersebut dikembangkan menjadi 6 ompetensi dengan tambahan “kompetensi *spiritual* dan kompetensi *leadearship*”. Kompetensi *spiritual* adalah karakter dan sikap yang merupakan bagian kesadaran yang paling dalam pada seseorang yang berhubungan dengan yang tidak hanya mengakui kesadaran nilai tetapi juga kreatif untuk menemukan nilai-nilai baru. Ada beberapa ciri pengetahuan spiritual yang tinggi, yaitu kemampuan bersikap fleksibel atau adaptif, tingkat kesadaran diri yang tinggi,

¹²*Op.Cit*, hlm. 244

kemampuan untuk mengatasi dan menghadapi penderitaan, kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit dan kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai.

Sementara kompetensi *leadership* guru berhubungan dengan guru sebagai sosok teladan dan pemimpin. Kepemimpinan guru pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mempengaruhi orang lain yang didalamnya berisi serangkaian tindakan atau perilaku tertentu terhadap individu yang dipengaruhinya. Kepemimpinan guru tidak hanya sebatas pada peran guru dalam konteks kelas pada saat berinteraksi dengan peserta didik tetapi juga menjangkau pula peran guru dalam berinteraksi dengan teman sejawat, bahkan kepala sekolah dengan tetap mengacu pada tujuan akhir yang sama yaitu terjadinya peningkatan proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Kepemimpinan guru difokuskan untuk 3 dimensi pengembangan yaitu pengembangan individu, pengembangan tim dan pengembangan organisasi. Dimensi *Pengembangan individu* berkaitan dengan tugas dan peran guru dalam memanfaatkan waktu di kelas bersama peserta didik. Guru dituntut untuk memperlihatkan keterampilan kepemimpinannya dalam membantu peserta didik agar dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Dimensi *pengembangan tim* menunjuk pada upaya kolaboratif untuk membantu rekan sesama guru dalam mengeksplorasi dan mencobakan gagasan-gagasan baru dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya ini berkaitan erat dengan upaya pengembangan profesi guru. Sementara dimensi pengembangan organisasi mengarah kepada peran guru untuk mendukung berbagai kebijakan dan program pendidikan di sekolah, mendukung kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan reformasi pendidikan di sekolah serta bagian dari peran serta guru dalam upaya mempertahankan *sustainability* (keberlanjutan) sekolah.

Bagi orang yang berprofesi sebagai guru, bertanyalah kepada dirinya sendiri dengan pertanyaan: “apakah saya seorang guru yang baik, yang memiliki keenam kompetensi itu?”

D. Kesimpulan

Dari seluruh uraian permasalahan di atas, akhirnya dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pekerjaan sebagai guru pada hakekatnya adalah pekerjaan profesi sebagaimana profesi-profesi yang lain, seperti dokter, wartawan, pengacara, hakim dan lain-lain, oleh karena itu guru harus profesional dalam menjalankan tugasnya. Sebab sehebat apapun kurikulum yang ada, jika tidak diimbangi dengan adanya para guru atau pendidik yang profesional maka hasilnya tidak akan seperti yang diharapkan.
2. Guru sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan peserta didik harus memiliki kepribadian yang baik, sebagaimana yang tercantum dalam “kode Etik” guru.
3. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, guru harus memiliki atau menguasai kompetensi guru, terutama yang enam, yaitu: (1) Kompetensi pedagogik, (2) Kompetensi Kepribadian, (3) Kompetensi profesional (4) Kompetensi sosial (5) Kompetensi spiritual dan (6) Kompetensi leadership.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional (2004) *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta.
- Fuad Ihsan (1995) *Dasar-Dasar Kependidikan*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2001), Balai Pustaka, Jakarta
- Majalah Mimbar Pembangunan Agama* (MPA No. 163/April 2000), Kantor Departemen Agama Wilayah Jawa Timur.
- Mujamil Qomar (2007) *Manajemen Pendidikan Islam*, Erlangga, Jakarta.
- Oemar Hamalik (2006) *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sumiati & Asra (2007) *Metode Pembelajaran*, Wacana Prima, Bandung.
- Suparlan (2005) *Menjadi Guru Efektif*, Hikayat, Yogyakarta.
- Suparlan (2006) *Guru Sebagai Profesi*, Hikayat, Yogyakarta.
- Syaiful Bahri Djamarah (2002) *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukasi*, Reneka Cipta, Jakarta.
- Syaiful Bahri Djamarah (1999) *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Usaha Nasional, Surabaya.